

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian untuk mencari data yang berlokasi di Desa Jabon. Jabon adalah desa yang berada di kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Kode pos : 66281

Luas : 311.470 m<sup>2</sup>

Jumlah penduduk : -

##### **a. Sejarah Desa Jabon :**

Desa Jabon merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

Desa Jabon merupakan salah satu dari 17 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Desa Jabon terdiri dari 3 dusun yaitu :

- 1) Dusun Jabon
- 2) Dusun Jeruk
- 3) Dusun Karangsono.

Desa Jabon berdiri pada tahun 1826 dengan nama desa yang di ambilkan dari nama sebuah Pohon /kayu yang paling besar di desa yaitu; ” Jabon” begitu juga Dusun Jeruk yang di ambilkan namanya

dari sebuah pohon Jeruk yang tumbuh besar di tepi sungai yang ketepatan waktu itu ada mata airnya. Di Dusun Jabon inilah penulis akan melakukan penelitian. Karena di dusun tersebut terdapat pasangan pengantin yang melakukan praktik tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan. Demikian juga Dusun Karangsono yang pada waktu itu banyak pohon-pohon kayu sono yang sampai sekarang namanya diabadikan atas prakarsa dari seorang Kepala Desa Pertama.

Setelah Indonesia merdeka, desa Jabon telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu:

- 1) Somo Karto 1826 – 18402
- 2) Guno Wongso 1840 – 18753
- 3) Munadi 1875 – 18824
- 4) Sontono 1882 – 19135
- 5) Karsontono 1913 – 19466
- 6) Wartodjo 1946 – 19737
- 7) Moch. Adenan 1973 – 19848
- 8) Marsup Syaifuddin 1984 – 19949
- 9) Sri Bandiyah 1994 – 200710.
- 10) Djumari 2007 – 2013
- 11) Basri Mustopa, SH 2013 – sekarang

**b. Geografi Desa Jabon**

Wilayah Desa Jabon terletak pada wilayah dataran rendah. Koordinat antara 317<sup>o</sup>dengan luas 311.470m<sup>2</sup>dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Tunggangri
- 2) Sebelah Timur : Tunggangri
- 3) Sebelah Selatan : Karang Talun
- 4) Sebelah Barat : Pakisaji

**c. Kependudukan dan Pemerintahan**

Pusat pemerintahan desa Jabon terletak di Dusun Jabon RT 03 RW 02 dengan menempati areal lahan seluas 311.470 m<sup>2</sup>

**d. Visi dan Misi****1) Visi**

Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran Masyarakat yang Adil dan Merata

**2) Misi**

- a) Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal
- b) Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya
- c) Mewujudkan rasa keadilan masyarakatb dalam kerangka pelayan masyarakat yang lebih baik

- d) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.<sup>1</sup>

## 2. Hasil Penelitian

### a. Pelaksanaan Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Nikah

#### Lusan

Pernikahan lusan besan bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat islam Indonesia khususnya di Desa Jabon. Larangan nikah lusan besan merupakan adat turun temurun yang telah ada pada masyarakat jawa.

Di antara beberapa pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan lusan besan tersebut terdapat beberapa macam praktik diantaranya yaitu cerita dari pernikahan antara Muhammad Rofiq dengan Irana Widya Agustin di Dusun Jabon Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

“Pas saya menikah dulu sempat tidak diperbolehkan dengan kedua orang tua saya karena dari pihak keluarga suami saya sudah menikahkan saudaranya sebanyak dua kali dan dari pihak keluarga saya masih mau menikahkan pertama kali”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Profil Desa*, dalam <http://jabon.tulungagungdaring.id/profil> diakses hari Minggu 5 Juni 2019, pukul 21.00 WIB.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Muhammad Rofiq dan Irana Widya Agustin, pada tanggal 30 Mei 2019

Pernikahan antara Muhammad Rofiq dengan Irana Widya Agustin adalah salah satu contoh nikah lusan. Keluarga manten laki-laki mau menikahkan anaknya yang ketiga kali dan keluarga manten perempuan baru akan menikahkan anaknya yang pertama kali. Muhammad rofiq dan Irana widya sama-sama berasal dari Desa Jabon Kecamatan Kalidawir kabupaten tulungagung. Keduanya sudah mengetahui kalau pernikahannya termasuk nikah lusan. Tetapi kedua mempelai sudah mantap mau menikah dan menggunakan tradisi buang anak seperti yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Alasan kedua mempelai untuk melaksanakan tradisi buang anak untuk menghindari nikah lusan yaitu agar keduanya tetap bisa menikah. Dan juga pernikahannya selamat dari suatu hal yang kurang baik yang akan terjadi seperti yang sudah pernah terjadi di masyarakat sebelumnya. Misalnya saja sulit mencari rizki atau salah satu atau keluarga dari kedua mempelai ada yang meninggal dunia setelah melaksanakan nikah lusan.

“ Kami diperbolehkan menikah karena suami saya memkasa menikah akhirnya kedua orang tua kami meminta nasehat kepada sesepuh desa kami, dan sesepuh desa menyarankan kami untuk menyiasati pernikahan lusan kami dengan tradisi buang anak dengan harapan semoga kami terhindar dari kematian dari salah satu keluarga kamientah dari keluarga manten perempuan atau manten laki-laki”

Proses nikah lusan antara Muhammad rofiq dengan Irana widya yaitu pihak dari keluarga Rofiq *ngebruk* di rumah keluarga Irana. Di

rumah Rofiq sendiri tidak melaksanakan acara syukuran pernikahan. Keluarga dari Rofiq juga tidak hadir di acara pernikahan yang di adakan di rumah keluarga Irana.

**b. Pendapat Tokoh Adat Tentang Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan**

Pernikahan lusan dalam adat masyarakat Jawa merupakan suatu pernikahan yang tabu dan lebih baik di hindari karena apabila diteruskan akan mengakibatkan suatu hal yang tidak baik bagi sepasang pengantin ataupun keluarganya dalam membina rumah tangga. Misalnya saja bisa menjadikan sulit mencari rezeki. Pernikahan lusan dalam adat Jawa ada 2, yaitu nikah lusan besan dan nikah lusan manten. Menurut ucapan Bapak Bibit seorang tokoh adat di Desa Jabon berpendapat :

“Nikah lusan jenise wonten kalih, seng setunggale nikah lusan besan . lan nomer loro nikah lusan manten. Nikah lusan besan yaiku ajenge rabi seng setunggale wes nikahne kaping pindo, seng setunggale lagi arep nikahne kaping pisan. Lek nikah lusan manten seng calon manten kaping siji wes nate nikah kaping pindo, seng setunggale lagi arep nikah kaping pisan”.<sup>3</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa nikah lusan besan adalah apabila ada calon pengantin dimana kedua orang tua

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Bibit Widodo, pada tanggal 15 Mei 2019

salah satu nya sudah pernah menikahkan anak nya kedua kali dan orang tua calon pengantin satu nya baru akan menikahkan anaknya pertama kali. Sedangkan nikah lusan manten yaitu apabila ada kedua calon mempelai dimana pihak mempelai pertama sudah pernah menikah dua kali dan pihak mempelai yang lain baru akan menikah yang pertama.

Tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan bukan suatu hal yang baru sekali terjadi. Tradisi tersebut sudah sering dilakukan oleh masyarakat jawa sejak nenek moyang dulu sampai sekarang. Sebagai contoh yang terjadi di Desa Jabon Kecamatan kalidawir Kabupaten Tulungagung ada sepasang pengantin yang praktik tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan. Yaitu pernikahan antara Muhammad Rofiq dengan Irana Widya Agustin. Dari pihak pengantin dan keluarganya sudah mengetahui kalau pernikahan ini merupakan pernikahan lusan. Maksudnya yaitu keluarga pengantin laki-laki mau menikahkan anaknya yang ketiga kali dan keluarga pengantin perempuan baru akan menikahkan anaknya yang pertama kali.

Dalam adat jawa sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi biasanya ketika kedua mempelai dan kedua pihak keluarga telah menemukan kecocokan tidak menjadikan nikah lusan sebagai penghalang untuk tetap melanjutkan pernikahan. Menurut

Bapak Bibit :“Piye neh nek wes kadung cocok. Mergane masalah ati ora iso dipekso.”

Hukum adat yang ada di masyarakat sangat lekat dan dihormati. Sehingga ketika dihadapkan terhadap masalah larangan adat masyarakat pedesaan sangat patuh dan tidak mau melanggar. Masyarakat sering kali mencari solusi agar niat pernikahan tetap berlanjut tanpa melanggar larangan nikah adat. Oleh karena itu muncul tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan. Bapak Bibit mengatakan bahwa :

“Buang anak ing nikah lusan iku buang anak seng artine salah sijine calon manten ambruk neng manten sijine. Dadi manten sijine ora ngenekne acara opo-opo. Dianggep neng omahe kuwi ora ono pernikahan.”

Arti dari buang anak disini bukanlah arti yang sebenarnya. Tetapi hanya arti penamaan saja. Istilah yang sebenarnya dalam bahasa jawa yaitu *ngebruk* yang artinya jatuh atau mengalah. Maksudnya yaitu dari kedua orang tua mempelai ada yang mengalah salah satunya untuk tidak mengadakan acara syukuran pernikahan atau *walimatul 'ursy*.

Proses terjadinya buang anak seperti yang dikatakan oleh Bapak Bibit adalah :

“Proses e nikah lusan iku si anak lanang etok-etok di buang neng dalan. Salah sijine dulur manten wedok nemu anak lanang lan digowo



mulih neng omah. Wong tuo ne anak lanang goleki, temu ne neng omah e calon manten wedok. Dadine ben kekerabatane ndak ilang akhire anak lanang seng ilang mau karo anak wedok e seng nemu di kon ngrabik ne.”

Dari pernyataan Bapak Bibit tersebut, maksud dari buang anak adalah mereka adegan dimana calon manten laki-laki ditinggal di suatu tempat kemudian ditemukan oleh pihak dari manten perempuan. Kemudian ada wakil dari pihak laki-laki yang mencari manten laki-laki dan tempat ditemukannya yaitu di rumah pihak manten perempuan. Kemudian calon manten laki-laki di pasrahkan atau ngebruk ke pihak keluarga mempelai perempuan untuk menikahkan.

Selain itu pihak dari laki-laki tidak diperbolehkan membuat acara syukuran pernikahan di rumah. dan orang tua nya tidak diperbolehkan datang ke acara pernikahannya. Hal ini dilakukan karena sebagai bentuk runtutan dalam proses membuang anak. Biasanya yang *ngebruk* dari keluarga mempelai laki-laki. Karena dalam rukun menikah laki-laki tidak butuh wali nikah, sedangkan perempuan wajib.

Tujuan dilakukannya tradisi buang anak adalah untuk menghormati hukum adat yang sudah ada selain itu, untuk mencari keselamatan dalam meneruskan niat yang baik untuk menikah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang dalam berumah tangga.

**c. Pendapat Tokoh Agama Tentang Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan**

Nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan antara keduanya sebagai dasar sukarela. Atau menurut Syafi'i nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti hubungan intim.<sup>4</sup> Begitu pula Bapak Yasin berpendapat :

“Nikah itu suatu hal yang disyari’atkan oleh agama. Jadi, jika seseorang mempunyai niat untuk menikah dan sudah pantas baik secara agama maupun material alangkah baiknya untuk segera melaksanakan niat tersebut.”<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa nikah adalah sesuatu yang wajib dilakukan menurut agama dengan syarat sudah mempunyai niat dan sudah pantas menurut agama dan juga material sehingga menjadikan suatu hubungan laki-laki dan perempuan yang dihalalkan secara agama.

Fenomena yang terjadi di masyarakat nikah sering sekali terkendala akibat adanya tradisi hukum adat jawa. Hukum adat adalah kebiasaan masyarakat yang terjadi secara turun temurun, dari nenek moyang hingga ke generasi berikutnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Yasin : “Wong zaman biyen senengane niteni kejadian-

---

<sup>4</sup> Slamet dan aminuddin, *Fiqh Munakahat*, ( Bandung : Pustaka Setia , 2005 ), hlm.10

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Yasin Mustofa, pada tanggal 28 Mei 2019

kejadian seng wes pernah enek. Nah, teko kejadian kuwi di dadekne hukum adat.”

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah adanya keterkaitan dengan kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat sehingga seringkali masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.

Larangan pernikahan dalam hukum adat itu memiliki banyak macam, salah satunya adalah larangan nikah lusan. Telah dijabarkan diatas bahwa nikah lusan seringkali menjadi penghalang dalam pernikahan. Sehingga banyak memungkinkan masyarakat lebih memilih untuk tidak melanjutkan pernikahan. Tetapi di zaman sekarang masyarakat banyak yang sering melanjutkan nikah lusan dengan melakukan upaya jalan keluar tradisi adat buang anak.

Tradisi buang anak adalah tradisi dimana salah seorang pengantin laki-laki dibuang oleh keluarganya dan ditemukan dirumah pengantin perempuan, untuk menjaga silaturahmi kedua mempelai dinikahkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari nikah lusan. Dalam menanggapi kejadian tersebut Bapak KH. Yasin Mustofa berpendapat:

“ Di dalam hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang hukum adat nikah lusan. Tetapi yang diatur dalam Islam yaitu kedua mempelai yang boleh menikah jika tidak ada hubungan nasab dan mempelai perempuan tidak sedang memiliki suami atau dalam masa iddah.”

Maksud pendapat di atas adalah hukum Islam tidak mengatur mengenai nikah adat lusan. Tetapi yang di atur dalam islam yaitu nikah yang sesuai syariat yang diatur sesuai dengan fiqh munakahat.

Adanya tradisi buang anak adalah suatu akibat dari adanya pernikahan lusan. Menurut Bapak Yasin tradisi buang anak diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar syarat sah perkawinan. Akan tetapi jika suatu hal yang buruk terjadi pada keluarga yang baru melaksanakan nikah lusan, maka masyarakat menganggap bahwa itu adalah dampak dari melanggar hukum adat. Memandang fenomena tersebut Bapak Yasin mengatakan :“ Tradisi menghindari nikah lusan dengan cara buang anak boleh dilakukan. Tapi tidak sampai di imankan.”

Maksud dari pernyataan di atas adalah jika dipandang dari sudut agama tetap diperbolehkan melaksanakan tradisi tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Jika terjadi suatu masalah maka di anggap hanya sebatas sebagai cobaan dari Allah swt karena Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajat keimanan manusia.

### **3. Temuan Penelitian**

#### **a. Pelaksanaan Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, maka dapat dianalisis bahwa :

- a) Tradisi buang anak adalah tradisi yang dilakukan masyarakat sebagai jalan keselamatan dalam melaksanakan nikah lusan.
- b) Dalam tradisi buang anak seringkali dari pihak manten laki-laki yang di buang atau *ngebruk* ke pihak manten perempuan.
- c) *Ngebruk* seringkali dilakukan di rumah pihak perempuan karena pengantin perempuan ketika menikah membutuhkan wali nikah sementara dari pihak laki-laki tidak membutuhkan
- d) Dalam tradisi buang anak keluarga dari pihak laki-laki tidak diperbolehkan mengadakan acara syukuran pernikahan atau walimatul ‘ursy.
- e) Orang tua dari pihak laki-laki tidak diperbolehkan mengikuti acara pernikahan di kediaman keluarga perempuan.
- f) Dampak yang dipercayai masyarakat jika tetap melaksanakan nikah lusan tanpa menggunakan tradisi buang anak :
  - 1) Konflik karakter yang berkelanjutan
  - 2) Rumah tangga selalu diselimuti masalah
  - 3) Ekonomi selalu sulit
  - 4) Kematian yang akan menimpa salah satu pihak keluarga

**b. Pendapat Tokoh Adat Tentang Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat tentang pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan, maka dapat dianalisis bahwa :

- a) Masyarakat jawa memiliki keunikan serta menjadi mitos yang dipercayai oleh masyarakat, Meski tak semua orang percaya dengan hal tersebut , namun beberapa orang jawa masih ada pula memegang teguh dan mempercayai terkait mitos lusan tersebut.
- b) Nikah lusan ada 2, yaitu nikah lusan besan dan nikah lusan manten. Nikah lusan besan adalah apabila ada pasangan pengantin dimana pihak pengantin satu orang tuanya sudah menikahkan anaknya yang kedua kali dan pihak pengantin satunya lagi orang tuanya baru akan mau menikahkan anaknya yang pertama kali. Sedangkan nikah lusan manten adalah apabila ada calon pasangan pengantin dimana pihak pengantin satu sudah pernah menikah dua kali dan pihak pengantin satunya belum pernah menikah.
- c) Dalam adat jawa, nikah lusan besan masih bisa dilaksanakan dengan menggunakan tradisi buang anak. Sedangkan nikah

lusan manten tidak bisa di laksanakan karena tidak bisa menggunakan tradisi buang anak.

- d) Berdasarkan orang-orang tua zaman dulu di Jawa, barang siapa melanggar pernikahan lusan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi mulai dari kesialan sampai hal-hal buruk lainnya.

**c. Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung**

- a) Nikah lusan tidak diatur dalam Fiqh Munakahat.
- b) Tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan boleh saja di praktikkan dengan syarat tidak melanggar syarat sah perkawinan yang diatur dalam Fiqh Munakahat.
- c) Praktik hukum adat merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat.
- d) Tradisi dalam hukum adat boleh di praktikkan asalkan tidak sampai diimankan.
- e) Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan adat
- 1) Tidak bertentangan dengan nash al Qur'an maupun As-Sunnah
  - 2) Tidak menghilangkan ke maslahatan

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan

### 1. Tradisi Dalam Hukum Islam

Istilah tradisi dalam Islam dikenal dengan nama *'urf*. Secara etimologi *'urf* berarti yang baik.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi *'urf* ialah sesuatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dilakukan dan dilakukan terus menerus. Begitu pula pengertian *'urf* adalah bahwa dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau keadaan yang Ditinggalkan.<sup>7</sup>

Menurut Imam Malik *'Urf* terbagi dua :

- a. *'Urf* yang diakui dan ditetapkan tidak akan berubah dengan perubahan masa dan tempat. Yaitu *'urf* yang merupakan fitrah manusia dan tabiat manusia, seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya.
- b. *'Urf* yang dapat diubah dengan perubahan masa dan tempat. Pandangan Imam Malik di atas, menunjukkan *'urf* bukanlah sesuatu hal yang terdoqma dan tidak dapat berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan kebudayaan.<sup>8</sup>

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara', *'urf* terbagi kepada dua macam, yaitu:

---

<sup>6</sup> Nasron Haroen, *usul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), hlm. 137.

<sup>7</sup> Muklis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hlm. 141

<sup>8</sup> Niswatul Hidayati, Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), hml 28



- a. *Al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), yang tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaedah dasar-dasar yang ada dalam syara'.<sup>9</sup>

Para ulama usul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*, adalah '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara' dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan syara'. Sebaiknya '*urf al-fasid* tidak boleh dijadikan hujjah dalam menjalankan hukum syara'. Kehujjahan '*urf al-shahih* ini, ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam sebuah kaedah fiqhiyah yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.*<sup>10</sup>

Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya.

Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>10</sup> Rohayana, Ade Dedi, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2008), hlm. 23.

beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>11</sup> Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syarak didasarkan atas argumen-argumen berikut ini berdasarkan firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh.*

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Ucapan sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*

---

<sup>11</sup> Mohammad Ansori, Larangan Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 13

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Didalam al-Qur'an Allah SWT berfirman yang berbunyi:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syarak dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan

berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan**

Adat adalah hukum atau tradisi yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat kita dahulu, hukum atau tradisi tersebut sifatnya tidak mengikat yang seperti halnya hukum pidana pada umumnya.<sup>12</sup>

Pelanggaran terhadap hukum adat akan tidak diikuti sertakan dalam urusan adat, bahkan akan dikucilkan oleh masyarakat yang taat dengan adat tersebut. Karena orang yang melanggar hukum adat tersebut tidak mau mengikuti hukum atau aturan yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat suku Jawa umumnya.

Pernikahan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan masalah perkawinan ini dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah al- Rum (30: 21) yang berbunyi

---

<sup>12</sup> Zainal Abidin, *Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)*, *Skripsi*, (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 5

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Fungsi nikah adalah sebagai sebuah langkah *preventif* (mani') terhadap terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (*prostitusi*) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin.<sup>13</sup>

Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya QS.

---

<sup>13</sup> Zainal Abidin, *Persepsi Masyarakat Etnis Jawa, ... Ibid*, hlm. 8

Ar-Rum ayat 21. Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri.

Nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri (istimta') sesuai dengan prosedur yang diajarkan syarak. Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>14</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Pernikahan adalah salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu bisa dicapai oleh setiap orang.

Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa pijakan yaitu, agama, moral dan sosial. Jadi, pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua pasangan suami istri bukan hanya didasarkan pada aspek religius saja,

---

<sup>14</sup> Mohammad Ansori, Larangan Adat Kawin Lusan, ...*Ibid*, hal 16

akan tetapi juga terdapat aspek lain seperti aspek sosial masyarakat yang dalam fikih biasa disebut dengan *hablum minan nas*.

Kebolehan praktik nikah *lusan besan* di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yaitu: melaksanakan pernikahan dengan *ngguwak anak* (membuang calon pengantin laki-laki dan ditemukan oleh saudara dari pihak perempuan), Dalam Islam terdapat beberapa pernikahan yang dilarang dan juga akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya larangan pernikahan tersebut. Begitu juga dengan larangan pernikahan adat Jawa, salah satunya adalah nikah *lusan besan*. Sedangkan larangan-larangan tersebut sudah diyakini dan ditaati oleh masyarakat. Jika pernikahan tersebut tetapi dilakukan, maka akan menimbulkan kemadharatan yang tidak ringan.

Oleh sebab itu, masyarakat di Desa Jabon mempunyai siasat dan jalan lain agar terhindar dari kemadharatan yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang jelas dilarang tersebut seperti yang dijelaskan di atasnya.

Untuk mengantisipasi akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka para sesepuh di daerah tersebut memberikan solusi untuk menikahkan dengan jalan yang dijelaskan di atas. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui dengan syarat-syarat yang diberlakukan di daerah tersebut.

Dalam tradisi buang anak untuk menjalankan nikah *lusan* termasuk dalam 'urf shahih karena tidak melanggar ketentuan syari'at islam tentang pernikahan. Selain itu tradisi buang anak juga dilakukan semata-mata

hanya untuk menghormati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Seperti dalam kaidah fiqh :

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘urf”*